



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 673 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN,
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu adanya pemantauan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil, dan manfaat;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Ngawi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus;
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi melalui forum koordinasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dari Perangkat Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 673/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 1 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN,
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas /Instansi
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Ngawi
2.	Pengarah	b. Wakil Bupati Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
7.	Koordinator:	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		b. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Ngawi
		c. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Ngawi
		d. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Ngawi
		e. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Ngawi
		f. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
		g. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		h. Kepala Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		i. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		j. Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
6.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi g. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi i. Kepala Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO